

## **PT INGREDION INDONESIA – STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE**

These standard terms and conditions of sale (“**Agreement**”) apply to all orders for Goods by Buyer with Ingredion and prevail over all other terms and conditions unless otherwise agreed in writing. If the terms of Buyer’s order are inconsistent with this Agreement, the delivery of the Goods to Buyer or as Buyer directs will constitute an offer by Ingredion to sell the Goods to Buyer pursuant to this Agreement and Buyer will be deemed to accept the offer by retaining the Goods. All references to Goods in this Agreement means the products manufactured in accordance with Ingredion’s specifications, as amended from time to time, and sold to Buyer under this Agreement

Unless agreed otherwise in writing by Ingredion, in the event of conflict the following terms will apply and prevail in descending order of priority:

- (a) terms specified in contracts entered into between Ingredion and the Buyer;
- (b) this Agreement; or
- (c) any other documents.

### **1. Orders**

- 1.1. Buyer may from time to time issue one or more purchase orders specifying the quantity, desired shipment date, and shipping instructions for the Goods. Ingredion reserves the right to accept or decline any order in whole or part, and any order not accepted by Ingredion is deemed cancelled.
- 1.2. Each order for Goods, if accepted, constitutes a separate agreement with Buyer. No provision of any purchase order, invoice, or any other documentation exchanged by the parties shall alter any of the terms of this Agreement unless each party expressly consents to such terms and conditions in writing.

## **PT INGREDION INDONESIA – SYARAT DAN KETENTUAN STANDAR PENJUALAN**

Syarat dan ketentuan standar penjualan ini (“**Perjanjian**”) berlaku untuk seluruh pemesanan atas Barang oleh Pembeli kepada Ingredion dan berlaku di atas seluruh syarat dan ketentuan lainnya kecuali disepakati lain secara tertulis. Apabila ketentuan yang terdapat pada pesanan Pembeli tidak sesuai dengan Perjanjian ini, pengiriman Barang kepada Pembeli atau sebagaimana yang diarahkan Pembeli akan dianggap sebagai penawaran oleh Ingredion untuk menjual Barang kepada Pembeli berdasarkan Perjanjian ini dan Pembeli akan dianggap menerima penawaran tersebut dengan menahan Barang tersebut. Seluruh referensi atas Barang dalam Perjanjian ini berarti produk-produk yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi Ingredion, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dan dijual kepada Pembeli berdasarkan Perjanjian ini.

Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Ingredion, dalam hal terjadi pertengangan, ketentuan-ketentuan di bawah ini yang akan berlaku sesuai dengan urutan prioritasnya sebagai berikut:

- (a) ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Ingredion dan Pembeli;
- (b) Perjanjian ini; atau
- (c) dokumen-dokumen lainnya.

### **1. Pemesanan**

- 1.1. Pembeli dapat dari waktu ke waktu menerbitkan satu atau lebih pesanan pembelian yang menyebutkan jumlah, tanggal pengiriman yang diinginkan, dan instruksi pengiriman atas Barang. Ingredion berhak untuk menerima atau menolak setiap pesanan baik sebagian maupun seluruhnya, dan setiap pesanan yang tidak diterima oleh Ingredion dianggap dibatalkan.
- 1.2. Setiap pemesanan atas Barang, apabila diterima, akan dianggap sebagai suatu perjanjian yang terpisah dengan Pembeli. Tidak ada satu ketentuan pun dari pesanan pembelian, tagihan, atau dokumen lainnya yang dipertukarkan diantara para pihak yang dapat mengubah salah satu ketentuan dalam Perjanjian

		ini kecuali masing-masing pihak dengan tegas menyatakan persetujuannya atas syarat dan ketentuan tersebut secara tertulis.
1.3	Acceptance of an order is subject to availability. If Goods are not available for delivery by the estimate delivery date, Ingredion reserves the right to delay delivery until such time as the Goods are available. Once an order is confirmed, it may not be cancelled or delivery delayed without Ingredion's prior agreement in writing.	1.3 Penerimaan atas suatu pesanan akan bergantung pada ketersediaannya. Apabila Barang tidak tersedia untuk dikirimkan pada tanggal pengiriman yang telah diperkirakan, Ingredion berhak untuk menunda pengiriman sampai waktu dimana Barang tersebut telah tersedia. Apabila suatu pemesanan telah disetujui, pemesanan tersebut tidak dapat dibatalkan atau ditunda pengirimannya tanpa adanya persetujuan tertulis sebelumnya dari Ingredion.
<b>2. <u>Price</u></b>		<b>2. <u>Harga</u></b>
2.2.	Unless otherwise agreed by Ingredion in writing, the price for the Goods shall be the prevailing prices as set by Ingredion on the date of delivery or deemed delivery.	2.2 Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Ingredion, harga atas Barang adalah harga yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Ingredion pada tanggal pengiriman atau dianggap dikirimkan.
2.3.	Unless otherwise agreed, the price of the Goods is exclusive all costs or charges in relation to loading, unloading, handling, duties, carriage and insurance and Buyer must pay any such costs in addition.	2.3 Kecuali disepakati lain, harga atas Barang tidak termasuk seluruh biaya atau ongkos sehubungan dengan pemuatian, bongkar muat, pemeliharaan ( <i>handling</i> ), bea, ongkos angkut dan asuransi dan Pembeli harus membayar setiap biaya tersebut sebagai tambahan atas harga.
2.4.	Unless otherwise stated, the price for the Goods is VAT exclusive. In addition to the price for the Goods, Buyer must pay to Ingredion an amount equal to any VAT which Ingredion must pay for any supply by Ingredion under this Agreement or under any agreement for sale of Goods. Buyer must pay VAT, without deduction or set off of any other amounts, at the same time and on the same basis as Buyer pays the price (or the first part of it if Ingredion agrees to Buyer paying the price by instalments).	2.4 Kecuali dinyatakan lain, harga atas Barang tidak termasuk PPN. Sebagai tambahan atas harga Barang, Pembeli harus membayar kepada Ingredion suatu jumlah yang setara dengan PPN yang harus dibayarkan oleh Ingredion atas setiap pasokan oleh Ingredion berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian lainnya atas penjualan Barang. Pembeli harus membayar PPN, tanpa ada pengurangan atau kompensasi dengan suatu jumlah lain, pada saat yang sama dan dengan dasar yang sama sebagaimana dibayar oleh Pembeli (atau terhadap cicilan pertama apabila Ingredion setuju bahwa Pembeli dapat melakukan pembayaran secara cicilan).

- 2.5. Any new or increase in any existing tax, duty, or governmental charge or any material increase in the cost to Ingredion in producing, selling, or delivering the Goods or of procuring materials used therein, may, at Ingredion's option, be added to the price herein specified.
- 3. Minimum Orders**
- 3.1 Subject to clause 3.2 or otherwise agreed by Ingredion, all orders placed by Buyer must be in accordance with minimum pack quantities or multiples of those quantities as notified by Ingredion from time to time. A service fee (at the prevailing rate set by Ingredion) will be charged for all orders of Goods not meeting the minimum quantities which Ingredion in its absolute discretion accepts.
- 3.2 Notwithstanding clause 3.1, Goods placed on backorder will be delivered by Ingredion, when available, at the Buyer's expense.
- 4. Terms of Payment**
- 4.1. Buyer must pay for the Goods within 30 days of date of invoice, unless otherwise agreed in writing with Ingredion.
- 4.2. Ingredion may suspend or cancel all pending or future deliverables under this Agreement or any other agreement with the Buyer if:
- (a) Payment is overdue in relation to any Goods; or
  - (b) If the Buyer goes into liquidation, receivership, bankruptcy or enters into any
- 2.5. Setiap ketentuan baru atau kenaikan atas pajak, bea, atau biaya pemerintah atau setiap adanya kenaikan harga yang material atas biaya yang dikeluarkan Ingredion dalam memproduksi, menjual, atau menyampaikan Barang atau penyediaan atas material yang digunakan, dapat, dengan kebijakan Ingredion sendiri ditambahkan ke dalam harga sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini.
- 3. Minimum Pemesanan**
- 3.1. Dengan tunduk pada klausul 3.2 atau apabila disetujui sebaliknya oleh Ingredion, seluruh pemesanan yang dilakukan oleh Pembeli harus sesuai dengan jumlah minimal paket atau kelipatan dari jumlah tersebut sebagaimana diberitahukan oleh Ingredion dari waktu ke waktu. Biaya jasa (pada tarif berlaku yang ditetapkan oleh Ingredion) akan dikenakan atas seluruh pesanan atas Barang yang tidak memenuhi jumlah minimum yang diterima oleh Ingredion berdasarkan kebijakannya sendiri secara mutlak.
- 3.2. Dengan tanpa mengesampingkan klausul 3.1, Barang yang tidak tersedia pada saat pemesanan akan dikirim oleh Ingredion, ketika telah tersedia dengan biaya yang ditanggung oleh Pembeli.
- 4. Tata Cara Pembayaran**
- 4.1. Pembeli harus membayar Barang paling lambat dalam waktu 30 hari sejak tanggal tagihan, kecuali jika disepakati lain secara tertulis oleh Ingredion.
- 4.2. Ingredion dapat menunda atau membatalkan seluruh pengiriman yang tertunda atau pengiriman yang akan datang berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya dengan Pembeli jika:
- (a) Pembayaran atas suatu Barang telah melewati batas waktu; atau
  - (b) Apabila Pembeli dilikuidasi, berada dalam pengawasan kurator, pailit atau

	form of composition with creditors; until Ingredion receives or is satisfied that it will receive full payment for the Goods.	restrukturisasi hutang dengan kreditur-kreditur, sampai Ingredion menerima atau merasa yakin bahwa Ingredion akan menerima pembayaran atas Barang secara penuh.
4.3	Ingredion may charge Buyer interest on any overdue invoices. Interest will be charged on the outstanding amount at the rate of 2 percent above the rate charged by Ingredion's nominated bank per annum calculated from the due date until full payment is made.	Ingredion dapat mengenakan bunga kepada Pembeli atas tagihan yang telah lewat tanggal jatuh temponya. Bunga akan dikenakan atas jumlah tunggakan dengan tingkat suku bunga 2 persen diatas tingkat suku bunga per tahun yang dikenakan oleh bank oleh ditetapkan oleh Ingredion, yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan dilakukannya pembayaran secara penuh.
4.4	Buyer must pay the costs of any storage or redelivery of Goods not taken on designated delivery time.	Pembeli harus membayar biaya atas setiap penyimpanan atau pengiriman kembali atas Barang yang tidak diambil oleh Pembeli pada waktu pengiriman yang telah ditetapkan.

## 5. Delays

Any date for delivery given by Ingredion is only an estimate. Ingredion will not be liable for any loss or damage as a result of late delivery. Buyer must accept and pay for the Goods even on late delivery. When Ingredion is unable to deliver the Goods because of any circumstances beyond its control, if the event in question continues for a period in excess of 60 days, Buyer may give notice in writing to Ingredion to terminate this Agreement. In the event Buyer terminates this Agreement, the Buyer shall be considered to cancel the order of Goods, and Ingredion shall not be liable for any losses and/or damages to Buyer due to the cancellation.

## 5. Keterlambatan

Tanggal pengiriman yang ditetapkan oleh Ingredion hanyalah perkiraan. Ingredion tidak akan bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerusakan sebagai akibat dari keterlambatan dalam pengiriman. Pembeli harus menerima dan melakukan pembayaran atas Barang meskipun terjadi keterlambatan pengiriman. Ketika Ingredion tidak dapat melakukan pengiriman atas barang karena suatu hal-hal lain diluar kendalinya dan, apabila hal tersebut sudah berlangsung terus-menerus untuk suatu jangka waktu yang melebihi 60 hari, Pembeli dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Ingredion untuk mengakhiri Perjanjian ini. Apabila Pembeli mengakhiri Perjanjian ini, Pembeli akan dianggap telah membatalkan pemesanan atas Barang, dan Ingredion tidak bertanggung jawab kepada Pembeli atas setiap kehilangan dan/atau kerusakan sebagai akibat dari adanya pembatalan.

## 6. Delivery and Risk

- 6.1. Buyer shall furnish complete shipping instructions for each delivery of Goods in sufficient time to enable Ingredion to perform its obligations hereunder. Ingredion shall not be obligated to make shipment in absence thereof.

## 6. Pengiriman dan Risiko

- 6.1. Pembeli harus menyerahkan instruksi pengiriman yang lengkap untuk setiap pengiriman Barang dalam waktu yang memadai agar Ingredion dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Ingredion

The destination routing of shipments will be at Ingredion's option. If Ingredion anticipates that it will not be able to deliver all or a portion of the Goods on the date(s) indicated in the applicable order, Ingredion shall notify Buyer of the anticipated delay in delivery and the anticipated delivery date. The parties shall work together in good faith to resolve any issues relating to delivery of the Goods.

- 6.2. Unless otherwise agreed in writing with Ingredion, Buyer must take delivery of the Goods at Ingredion's nominated store. Risk of damage to, or loss of, the Goods passes at the time of delivery. To the extent that Ingredion accepts responsibility for damage to Goods in transit, such responsibility ceases on delivery to Buyer. Ingredion will accept no liability for damage to Goods in transit unless notified in writing by Buyer to Ingredion and to the carrier concerned within seven (7) days after delivery of the Goods to Buyer.

- 6.3. Buyer must examine the Goods on receipt and notify Ingredion of any defect which is reasonably apparent within thirty (30) days of delivery. Where Buyer discovers a non-apparent defect, Buyer must stop using the Goods and return them to Ingredion in accordance with Ingredion's instructions. Buyer must provide all necessary assistance to allow Ingredion to investigate such defects. Buyer must in all cases perform quality control checks on all Goods and notify a non-apparent defect within three (3) months of receipt. In the event of Buyer's rejection of any Goods, the Buyer's exclusive and sole remedy (other than a possible claim for

tidak berkewajiban untuk melakukan pengiriman apabila instruksi pengiriman tidak tersedia. Rute pengiriman akan ditetapkan oleh Ingredion. Apabila Ingredion mengantisipasi bahwa Ingredion tidak akan mampu untuk melakukan pengiriman atas seluruh atau sebagian dari Barang pada tanggal yang disebutkan di pemesanan yang bersangkutan, Ingredion akan memberitahukan kepada Pembeli mengenai keterlambatan tersebut dan perkiraan tanggal pengiriman. Para pihak akan bekerja sama dengan itikad baik untuk menyelesaikan setiap permasalahan sehubungan dengan pengiriman Barang.

6.2 Kecuali disepakati lain secara tertulis dengan Ingredion, Pembeli harus mengambil kiriman Barang pada toko yang ditetapkan oleh Ingredion. Risiko atas kerusakan, atau kehilangan atas Barang akan berakhir pada saat pengiriman. Dalam hal Ingredion menerima tanggung jawab atas kerusakan Barang dalam perjalanan, tanggung-jawab tersebut akan berhenti pada saat pengiriman kepada Pembeli. Ingredion tidak akan bertanggung-jawab atas kerusakan Barang di dalam perjalanan kecuali diberitahukan secara tertulis oleh Pembeli kepada Ingredion dan perusahaan pengangkutan yang bersangkutan paling lambat tujuh (7) hari sejak pengiriman Barang kepada Pembeli.

6.3. Pembeli harus memeriksa barang pada saat diterima dan harus memberitahukan kepada Ingredion setiap cacat yang secara wajar dapat dilihat paling lambat tiga puluh (30) hari sejak pengiriman. Ketika Pembeli menemukan cacat tersembunyi, Pembeli harus berhenti untuk menggunakan Barang dan mengembalikan Barang tersebut kepada Ingredion sesuai dengan instruksi dari Ingredion. Pembeli harus memberikan bantuan yang diperlukan sebagaimana mestinya agar Ingredion dapat melakukan pemeriksaan atas cacat tersebut. Pembeli dalam setiap kasus harus melakukan pemeriksaan pengawasan mutu atas seluruh Barang

indemnification), to the maximum extent permitted by law, shall be limited to replacement of non-conforming Goods with conforming Goods.

## **7. Non-Delivery & Quantity Discrepancy**

To the maximum extent permitted by law, Ingredion accepts no liability for non-delivery of Goods unless written notification of such non-delivery is received within 14 days after receipt of Ingredion's invoice for those non-delivered Goods. Ingredion's liability for non-delivery is limited to replacement of Goods within a reasonable time. If the quantity of Goods delivered is more than the amount ordered, Buyer must immediately inform Ingredion in writing and Ingredion may charge Buyer for excess or recover excess from Buyer.

## **8. Title**

8.1. Until Ingredion receives payment in full for the Goods and all other sums which are or which become due to Ingredion from Buyer on any account:

(a) Title to and ownership of the Goods remains with Ingredion and until title/ownership passes, Buyer holds the Goods on Ingredion's behalf and the Goods must be stored separately, insured for their full reinstatement value and returned on request;

(b) Ingredion may at any time terminate any agreement relating to the Goods without

dan memberitahukan cacat yang tersembunyi paling lambat tiga (3) bulan sejak diterima. Dalam hal terjadi penolakan dari Pembeli atas setiap Barang, upaya pemulihan yang khusus dan satu-satunya dari Pembeli (selain dari kemungkinan untuk menuntut ganti rugi), sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan hanyalah terbatas pada pengantian atas Barang yang tidak sesuai dengan Barang yang sesuai.

## **7. Kegagalan Pengiriman & Ketidaksesuaian Jumlah**

Sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Ingredion tidak bertanggung-jawab atas kegagalan pengiriman atas Barang kecuali pemberitahuan secara tertulis atas gagalnya pengiriman diterima paling lambat 14 hari sejak diterimanya tagihan dari Ingredion atas Barang yang gagal dikirim tersebut. Tanggung-jawab Ingredion atas kegagalan pengiriman hanya terbatas pada penggantian atas Barang dalam kurun waktu yang wajar. Apabila jumlah Barang yang dikirimkan melebihi jumlah yang dipesan, Pembeli harus segera memberitahu Ingredion secara tertulis dan Ingredion dapat mengenakan kepada Pembeli biaya atas kelebihan atau menerima pengembalian kelebihan dari Pembeli.

## **8. Alas Hak**

8.1. Sampai dengan Ingredion menerima pembayaran secara penuh atas Barang dan semua jumlah lainnya yang telah atau akan jatuh tempo dari Pembeli untuk keperluan apapun:

(a) Alas hak dan kepemilikan atas Barang akan tetap berada pada Ingredion dan sampai alas hak /kepemilikan beralih, Pembeli menguasai Barang tersebut atas nama Ingredion dan Barang tersebut harus disimpan secara terpisah, diasuransikan untuk nilai pemulihannya secara penuh dan dikembalikan apabila diminta;

(b) Ingredion dapat pada setiap saat mengakhiri setiap perjanjian sehubungan dengan

	notice to Buyer and may retake possession of any Goods in Buyer's possession;	Barang tanpa adanya pemberitahuan kepada Pembeli dan dapat mengambil kepemilikan atas Barang yang berada dalam kepemilikan Pembeli;
(c)	The Buyer may sell the Goods, in the ordinary course of its business, but only as fiduciary agent of Ingredion. The Buyer must not represent to any third party that the Buyer is acting in any capacity for or on behalf of Ingredion and the Buyer has no authority to bind Ingredion to any contract or otherwise assume any liability for or on behalf of Ingredion. The Buyer receives all proceeds (including any proceeds from insurance claims) in trust for Ingredion and must keep the proceeds in a separate bank account until all liability to Ingredion is discharged; and	(c) Pembeli dapat menjual Barang, dalam kegiatan usahanya sebagaimana mestinya, akan tetapi hanya selaku agen fidusia dari Ingredion. Pembeli tidak dapat menyatakan kepada pihak ketiga bahwa Pembeli bertindak dalam kapasitasnya untuk dan atas nama Ingredion dan Pembeli tidak memiliki kewenangan untuk mengikat Ingredion atas setiap perjanjian atau dengan cara lainnya mengambil suatu tanggung jawab untuk dan atas nama Ingredion. Pembeli menerima seluruh pendapatan (termasuk setiap pendapatan dari klaim asuransi) atas dasar kepercayaan dari Ingredion dan harus menyimpan pendapatan tersebut di dalam suatu rekening bank yang terpisah sampai seluruh kewajiban kepada Ingredion telah diselesaikan; dan
(d)	Title in any Goods worked on by the Buyer continues to belong to Ingredion unless they are irretrievably incorporated with other goods or materials.	(d) Alas hak atas setiap Barang yang digunakan oleh Pembeli tetap berada pada Ingredion kecuali Barang tersebut tidak dimungkinkan untuk dikembalikan dan menyatu dengan barang atau material lainnya.
8.2.	Where for any reason it is not possible to determine whether any Goods are Goods in respect of which Ingredion retain title, the Buyer will be deemed to have sold all Goods of the kind sold by Ingredion to the Buyer in the order which were invoiced to Buyer.	8.2 Apabila karena alasan apapun tidak dimungkinkan untuk menentukan apakah suatu Barang merupakan Barang dimana Ingredion memiliki alas hak terhadapnya, Pembeli akan dianggap telah menjual seluruh Barang dengan jenis yang sama dengan yang dijual oleh Ingredion kepada Pembeli dalam pesanan yang ditagih kepada Pembeli.

## 9. Warranties

Ingredion warrants that it has the right to

## 9. Jaminan-jaminan

Ingredion menjamin bahwa ia memiliki hak

convey good title to the Goods, free of any lien or encumbrance. Ingredion further warrants, as of the date of delivery to Buyer, that the Goods will comply with the mutually agreed upon specifications for the Goods. Except as expressly provided in this Agreement, Ingredion makes no other warranties regarding the Goods, including without limitation, any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. In the event that any Goods do not meet any of the foregoing warranties, the Buyer's exclusive and sole remedy will be limited to replacement of non-conforming Goods with conforming Goods.

untuk menyerahkan kepemilikan atas Barang, bebas dari gadai atau pembebanan. Ingredion lebih lanjut menjamin, sejak tanggal pengiriman kepada Pembeli, bahwa Barang akan memenuhi spesifikasi atas Barang yang telah disepakati bersama. Kecuali dinyatakan secara tegas di dalam Perjanjian ini, Ingredion tidak memberikan jaminan lainnya sehubungan dengan Barang, termasuk namun tidak terbatas pada, setiap jaminan mengenai dapat diperjual-belikannya atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Dalam hal terdapat Barang yang tidak memenuhi salah satu dari jaminan tersebut diatas, upaya pemulihan khusus dan satu-satunya Pembeli hanyalah terbatas pada penggantian atas Barang yang tidak sesuai dengan Barang yang sesuai.

## **10. Limitation of Liability**

10.1. To the extent permitted by law, this Agreement excludes all other conditions, guarantees, warranties, liabilities or representations in relation to the Goods. Where legislation implies in this Agreement, any condition, guarantee or warranty that cannot be excluded or modified, to the extent permitted by law the liability of Ingredion for a breach of any such condition, guarantee or warranty is limited at the Ingredion's option to any one or more of the following:

- (a) In the case of goods:
  - (i) replacement of the goods or the supply of equivalent goods;
  - (ii) payment of the cost of replacing the goods or of acquiring equivalent goods; or
- (b) In the case of providing advice, recommendations, information or other services supplied in connection with the Goods, by supplying the appropriate advice, recommendation, information or services again.

## **10. Pembatasan Tanggung Jawab**

10.1 Sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian ini tidak termasuk syarat-syarat, jaminan-jaminan, tanggung-jawab atau pernyataan-pernyataan sehubungan dengan Barang. Ketika peraturan perundang-undangan mengatur dalam Perjanjian ini, setiap syarat, jaminan yang tidak dapat dikesampingkan atau diubah, sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, tanggung jawab Ingredion terhadap wanprestasi atas setiap ketentuan, jaminan adalah terbatas pada pilihan Ingredion atas satu atau beberapa pilihan di bawah ini:

- (a) Dalam hal barang:
  - (i) penggantian atas barang atau penyediaan barang yang sejenis;
  - (ii) pembayaran atas biaya penggantian barang atau untuk mendapatkan barang yang sejenis; atau
- (b) Dalam hal penyediaan nasihat, rekomendasi, informasi atau jasa lainnya yang diberikan sehubungan dengan Barang, dengan menyediakan nasihat, rekomendasi, informasi yang sebagaimana mestinya atau menyediakan jasa kembali.

- 10.2. Subject to clause 10.1, Ingredion is not liable for any loss or damage of any kind whatsoever and howsoever arising out of or in connection with the supply of the Goods, including (without limitation) any punitive or special damages, or any indirect or consequential loss (including without limitation loss of profit, loss of revenue, loss of contract, loss of goodwill or increased cost of workings), arising out of or in connection with the supply of the Goods, even if due to the negligence of Ingredion or any of its employees or agents.
- 10.3. All claims, including but not limited to claims for alleged shortage or claims that the Goods do not meet the warranty specified above, will be deemed waived unless made in writing and received by Ingredion within seven (7) days after Buyer learns of the alleged defect or Buyer should, in the exercise of good manufacturing standards and inspection procedures, have learned of the alleged defect, but in no event later than three (3) months after the date of shipment of Goods to Buyer.
- 10.2. Dengan tunduk pada klausul 10.1, Ingredion tidak bertanggung-jawab atas setiap kerugian atau kerusakan atas setiap jenis apapun dan dengan cara bagaimanapun yang timbul dari atau sehubungan dengan penyediaan atas Barang, termasuk (namun tidak terbatas pada) setiap ganti rugi yang menghukum (*punitive damages*) atau khusus (*special damages*) atau setiap ganti rugi yang tidak langsung (*indirect damages*) atau yang timbul sebagai akibat (*consequential damages*) (termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan perjanjian, kehilangan *goodwill*, atau kenaikan biaya pekerjaan), yang timbul dari atau sehubungan dengan penyediaan Barang, walaupun disebabkan oleh kelalaian dari Ingredion atau salah satu dari karyawannya atau agennya.
- 10.3. Seluruh tuntutan, termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan atas dugaan kekurangan atau tuntutan karena Barang tidak memenuhi jaminan sebagaimana disebutkan diatas, akan dianggap telah dikesampingkan kecuali dibuat secara tertulis dan diterima oleh Ingredion paling lambat tujuh (7) hari setelah Pembeli mengetahui dugaan atas cacat atau Pembeli harus, dalam rangka pelaksanaan standar manufaktur dan prosedur inspeksi yang baik, telah mengetahui dugaan atas cacat tersebut, akan tetapi dalam hal bagaimanapun tidak lebih dari tiga (3) bulan setelah tanggal pengiriman atas Barang kepada Pembeli.

## **11. Return of Goods**

- 11.1. Subject to clause 7 and the prevailing laws and regulations, Goods may not be returned without the prior written consent of Ingredion. Buyer may only return Goods to Ingredion due to non-compliance with the Goods specifications as agreed between the parties. Any return of Goods will be made and/or accepted at the sole discretion of Ingredion.

## **11. Pengembalian atas Barang**

- 11.1. Dengan tunduk pada klausul 7 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Barang tidak dapat dikembalikan tanpa adanya persetujuan tertulis sebelumnya dari Ingredion. Pembeli hanya dapat mengembalikan Barang kepada Ingredion dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan spesifikasi Barang sebagaimana disepakati diantara para pihak. Setiap pengembalian atas Barang akan dibuat dan/atau diterima berdasarkan

Buyer must notify Ingredion within seven (7) days of delivery if it requests approval to return any Goods, providing full reasons for the return. Unless otherwise agreed in writing, all approved returns must be made to Ingredion's warehouse within one (1) month of their delivery to the Buyer and all returned Goods must be accompanied by an itemized credit claim signed by an officer of the Buyer stating the reason for the return. Any transportation charges and re-stocking fees must be paid by Buyer.

11.2. The following Goods will not be accepted for return to Ingredion:-

- (a) Goods which are not dated;
- (b) dated Goods which are within one (1) month of expiry date;
- (c) Goods with broken seals or in opened or used containers or packages;
- (d) Goods returned by other than the original Buyer; and
- (e) Goods expressly sold on a non-return basis.

**12. Release and Indemnity**

The Buyer indemnifies and holds harmless Ingredion and Ingredion's directors, officers, employees, agents and assigns, from and against any and all claims, liabilities, actions, losses, damages, costs and expenses including without limitation reasonable legal fees, which may directly arise from or relate to any breach by the Buyer of any representation, warranty, obligation or undertaking made by it

kebijakan mutlak Ingredion.

Pembeli harus memberitahukan Ingredion paling lambat tujuh (7) hari sejak tanggal pengiriman apabila Ingredion mempersyaratkan persetujuan untuk pengembalian sesuatu Barang, dengan memberikan alasan yang lengkap atas dilakukannya pengembalian. Kecuali disepakati lain secara tertulis, seluruh barang yang telah disetujui untuk dikembalikan harus dikirimkan ke gudang Ingredion paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal pengirimannya kepada Pembeli dan seluruh Barang yang dikembalikan harus dilengkapi dengan rincian klaim kredit yang ditandatangani oleh petugas Pembeli yang menyatakan alasan pengembalian. Seluruh biaya transportasi dan biaya untuk dilakukannya pengembalian harus dibayar oleh Pembeli.

11.2 Barang-barang di bawah ini tidak dapat diterima untuk dikembalikan kepada Ingredion:

- (a) Barang yang tidak ada tanggalnya;
- (b) Barang yang ada tanggalnya namun dalam kurun waktu satu (1) bulan akan kadaluwarsa;
- (c) Barang yang segelnya telah rusak atau telah dibuka atau berada dalam kontainer atau paket bekas;
- (d) Barang yang tidak dikembalikan oleh Pembeli aslinya; dan
- (e) Barang yang secara tegas telah dijual dengan ketentuan tidak dapat dikembalikan.

**12. Pembebasan dan Penggantian Kerugian**

Pembeli mengganti rugi dan membebaskan Ingredion dari kesalahan dan membebaskan direktur, pejabat, pegawai, agen dan penerima penyerahan dari Ingredion, dari dan atas segala tuntutan, tanggung jawab, tindakan, kerugian, kerusakan, biaya dan ongkos termasuk namun tidak terbatas pada biaya hukum yang wajar, yang dapat secara langsung timbul dari atau sehubungan dengan

under this Agreement.

### **13. Confidentiality**

Each party shall keep confidential all terms and conditions of this Agreement and all information supplied in connection with this Agreement (including, without limitation, the price(s) of the Goods) and shall not disclose such terms and conditions to any third party, except its legal advisers or as may be required by court order, competent governmental agency, or in connection with a financial review of its business operations by its auditors. The provisions of this clause shall survive any termination or expiration of this Agreement.

### **14. Force Majeure**

Except for payment obligations, neither party hereto shall be liable to the other party for failure of or delay in performance hereof when such failure or delay is caused by conditions beyond such party's control, including, but not limited to, war, strike, labour dispute, fire, flood, tornado, hurricane, government intervention, embargo, shortage of raw materials, breakdown, shortage or non-availability or failure of transportation facilities or equipment, or any Act of God, act of terrorism or any other condition not occasioned by such party's negligence. The party asserting force majeure shall, in each instance, give the other party written notice within a reasonable time after knowledge thereof. If either party declares force majeure hereunder, this Agreement shall remain in full force and effect for a period of sixty (60) days from said declaration. After the expiration of sixty (60) days, the party not claiming force majeure may terminate this Agreement upon written notice to the party claiming force majeure.

pelanggaran oleh Pembeli atas setiap pernyataan, jaminan, kewajiban atau kesanggupan yang dibuatnya berdasarkan Perjanjian ini.

### **13. Kerahasiaan**

Masing-masing pihak harus menjaga kerahasiaan atas seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan seluruh informasi yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk, namun tidak terbatas pada harga(-harga) atas Barang) dan tidak dapat mengungkapkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga, kecuali dimintakan oleh penasihat hukum masing-masing pihak atau diperintahkan oleh pengadilan, instansi pemerintah yang berwenang, atau sehubungan dengan audit keuangan atas kegiatan usahanya oleh auditornya. Ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian telah berakhir atau habis jangka waktunya.

### **14. Keadaan Kahar**

Kecuali untuk kewajiban pembayaran, tidak salah satu pihakpun dalam perjanjian ini yang bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas kegagalan atau keterlambatan atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ketika kegagalan tersebut terjadi karena kondisi di luar kendali pihak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada, perang, pemogokan, sengketa tenaga kerja, kebakaran, banjir, tornado, badai, intervensi pemerintah, embargo, kekurangan bahan baku, kerusakan, kekurangan atau ketidaktersediaan atau kegagalan fasilitas transportasi atau peralatan, atau setiap bencana alam, tindakan terorisme atau kondisi lainnya yang tidak disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak. Pihak yang menyatakan adanya keadaan kahar harus, dalam setiap kejadian, menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam kurun waktu yang wajar sejak diketahuinya kejadian tersebut. Apabila salah satu pihak menyatakan keadaan kahar berdasarkan Perjanjian ini, Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya dalam kurun waktu enam puluh (60) hari dari sejak pernyataan tersebut. Setelah berakhirnya waktu enam puluh (60) hari, pihak yang tidak mengalami keadaan kahar dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang mengalami keadaan kahar.

## **15. Intellectual Property**

Ingredion will retain ownership, copyright and all intellectual property rights in relation to all formulations and specifications prepared by it for or on behalf of the Buyer, despite any payment made in accordance with these terms and conditions. Ingredion is not responsible for the accuracy, performance or suitability for purpose of any formulation, specification, information or instruction provided by the Buyer. The Buyer is responsible for the accuracy of any formulation, specification, information or instruction provided for use by Ingredion. Where Ingredion has followed any formulation, specification, information or instruction furnished by or on behalf of the Buyer, the Buyer indemnifies and will keep Ingredion indemnified against all claims, damages, losses, penalties, costs and expenses to which Ingredion may become liable by reason of using or following the formulation, specification, information or instruction, including any infringement of any patent, registered design, trademark, copyright or any other right of a third party, including moral rights

## **16. Anticorruption Law Compliance**

- 16.1 Buyer agrees and covenants that it will conduct its business related to this Agreement in compliance with all applicable laws, including all applicable anticorruption-related laws, rules and regulations. Buyer agrees and covenants that neither it nor any of its employees, officers, directors, owners, affiliates, business partners or agents will offer, pay, promise to pay, or authorize the payment of any money or giving of anything of value, directly or indirectly through a third party, to any Government Official, representative of a commercial entity, or any person acting on behalf of any of the foregoing in order to influence any act, decision or failure to act by a Government Official or representative of a commercial entity in his or her official capacity; to induce a Government Official or representative of a

## **15. Kekayaan Intelektual**

Ingredion akan memegang hak milik, hak cipta dan seluruh hak kekayaan intelektual sehubungan dengan setiap formulasi dan spesifikasi yang dibuat oleh Ingredion untuk dan atas nama Pembeli, meskipun seluruh pembayaran telah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini. Ingredion tidak bertanggung jawab atas ketepatan, kinerja atau kesesuaian tujuan atas setiap formulasi, spesifikasi, informasi atau instruksi yang diberikan oleh Pembeli. Pembeli bertanggung jawab atas ketepatan setiap formulasi, spesifikasi, informasi atau instruksi yang diberikan untuk digunakan oleh Ingredion. Apabila Ingredion telah mengikuti setiap formulasi, spesifikasi, informasi atau instruksi yang diberikan oleh atau atas nama Pembeli, Pembeli menjamin dan akan membebaskan Ingredion dari setiap ganti rugi atas setiap tuntutan, kerusakan, kehilangan, denda, biaya dan ongkos yang mana Ingredion dapat menjadi bertanggung jawab karena menggunakan atau mengikuti formulasi, spesifikasi, informasi atau instruksi, termasuk setiap pelanggaran atas setiap paten, desain yang telah terdaftar, merek dagang, hak cipta atau hak pihak ketiga lainnya, termasuk hak moral.

## **16. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Antikorupsi**

- 16.1 Pembeli setuju dan berjanji bahwa ia akan melaksanakan kegiatan usahanya sehubungan dengan Perjanjian ini dengan tunduk pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan antikorupsi. Pembeli setuju dan berjanji bahwa tidak satupun dari baik Pembeli maupun pegawai, pejabat, direktur, pemilik, afiliasi, rekan bisnis atau agen Pembeli yang akan menawarkan, membayar, berjanji untuk membayar, atau mengizinkan dilakukannya pembayaran atas sejumlah uang atau memberikan sesuatu yang bernilai, baik langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga, kepada setiap Pejabat Pemerintah, perwakilan suatu entitas bisnis, atau pihak lainnya yang

commercial entity to do or omit to do something in violation of that person's lawful duties or to cause such person to use their influence to affect or influence an act or decision of the Government or commercial entity; or to secure any improper advantage for the Buyer or Ingredion in connection with the business under this Agreement.

- (a) "Government Official" means an employee or official of any Government or Government entity, as defined below, and any candidate for public office.
- (b) "Government" or "Government Entity" means any agency, instrumentality, subdivision or other body of any central, regional, or municipal government, any commercial or similar entities that the Government controls or owns, including any state-owned and state-operated companies or enterprises, any international organizations such as the United Nations or the World Bank, and any political party.

## **17. Policies and Code of Conduct**

- 17.1. The Buyer will comply with Ingredion's Code of Conduct as it applies to the Buyer's dealings with Ingredion employees, meaning that the Buyer will not engage in activities that would result in an Ingredion employee breaching the provisions of Ingredion's

bertindak untuk pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas untuk mempengaruhi suatu tindakan, keputusan atau untuk tidak melaksanakan sesuatu tindakan oleh Pejabat Pemerintah atau perwakilan dari suatu entitas bisnis dalam kapasitas resminya; untuk menyebabkan Pejabat Pemerintah atau perwakilan dari suatu entitas bisnis untuk melakukan atau menolak untuk melakukan sesuatu dengan melanggar kewajiban yang sah dari orang tersebut atau untuk menyebabkan orang tersebut menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan dari Pemerintah atau entitas bisnis; atau untuk mendapat setiap keuntungan yang tidak semestinya bagi Pembeli atau Ingredion sehubungan dengan kegiatan usaha berdasarkan Perjanjian ini.

- (a) "Pejabat Pemerintah" adalah pegawai atau pejabat Pemerintah atau badan Pemerintah, sebagaimana didefinisikan di bawah ini, dan calon pejabat publik.
- (b) "Pemerintah" atau "Badan Pemerintah" adalah setiap lembaga, perantara, subdivisi atau badan lainnya dari pemerintah pusat, daerah atau pemerintah walikota, setiap entitas bisnis atau sejenisnya yang dikendalikan atau dimiliki oleh Pemerintah, termasuk setiap badan usaha milik Negara atau badan yang dikendalikan oleh Negara, setiap organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Bank Dunia, dan setiap partai politik.

## **17. Kebijakan dan Kode Etik**

- 17.1. Pembeli akan tunduk pada Kode Etik Ingredion sebagaimana yang berlaku terhadap kesepakatan antara Pembeli dengan karyawan Ingredion, yang berarti Pembeli tidak akan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan salah satu karyawan Ingredion

Code of Conduct.

- 17.2. The Buyer will also comply with any other policies created by Ingredion, including revisions to the foregoing policies and such other policies, of which Ingredion provides reasonable notice to the Buyer (so long as Ingredion requires compliance with such policies of Ingredion's other consultants, suppliers or vendors who provide similar services.

melanggar ketentuan yang terdapat pada Kode Etik Ingredion.

- 17.2. Pembeli juga akan tunduk pada kebijakan lainnya yang dibuat oleh Ingredion, termasuk setiap perubahan atas kebijakan sebagaimana disebutkan diatas dan kebijakan lainnya, yang mana atas perubahan tersebut Ingredion akan menyampaikan pemberitahuan secara wajar kepada Pembeli (sepanjang Ingredion mempersyaratkan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut atas konsultan, pemasok atau penyedia jasa Ingredion yang juga menyediakan jasa yang serupa.

**18. Entire Agreement**

These standard terms and conditions, together with any other purchase order(s), invoice(s), sales contract(s) issued from Ingredion to the Buyer shall together constitute the entire Agreement between parties with respect to the subject matter hereof, and shall supersede all other written or oral agreements (including any antecedent deal memo or term sheet) and representations between the parties with respect thereto. This Agreement may not be amended, modified or altered in any manner, unless such amendment is in writing and is signed by duly authorized representatives of the parties.

**18. Keseluruhan Perjanjian**

Syarat dan ketentuan standar ini bersama-sama dengan setiap pesanan pembelian, tagihan, kontrak penjualan yang diterbitkan oleh Ingredion kepada Pembeli harus secara bersama-sama dianggap sebagai keseluruhan perjanjian diantara para pihak sehubungan dengan pokok Perjanjian ini, dan akan menggantikan seluruh perjanjian tertulis maupun lisan (termasuk memo pendahuluan atau *term sheet*) dan pernyataan-pernyataan diantara para pihak sehubungan dengan hal-hal yang terdapat dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak dapat diamandemen, dimodifikasi atau diubah dengan cara bagaimanapun, kecuali perubahan tersebut dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari para pihak.

**19. Governing Law and Jurisdiction**

- 19.1. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
- 19.2. The parties hereby unconditionally and irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of South Jakarta, Indonesia in respect of any matter or dispute arising under or in connection herewith.

**19. Pilihan Hukum dan Yurisdiksi**

- 19.1. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- 19.2. Para Pihak dengan ini, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, menundukan diri pada yurisdiksi satu-satunya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Indonesia sehubungan dengan segala hal atau perselisihan yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini.